LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 48 TAHUN 2004 SERI D NOMOR : 38

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 14 TAHUN 2004

T E N T A N G

PELESTARIAN NILAI-NILAI BUDAYA DAN PERJUANGAN RAKYAT KOLAKA DENGAN PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN, TEMPAT UMUM, SITUS DAN TEMPAT BERSEJARAH, SERTA PERINGATAN PERISTIWA BERSEJARAH DI KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

Menimbang :

a. bahwa dengan perkembangan dunia di era globalisasi dewasa ini, dapat mempengaruhi Nilai-nilai perjuangan bangsa dan rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dan Daerah Kabuapten Kolaka pada khususnya.

b. bahwa Nilai-nilai Budaya dan Nilai Perjuangan Rakyat Kolaka perlu dilestarikan guna menjadikan pemahaman dan catatan sejarah bagi generasi penerus di Kbupaten Kolaka.

c. bahwa Pelestarian dimaksud adalah pemberian Nama-nama jalan, tempat-tempat Umum, Situs dan tempat bersejarah serta peringatan peristiwa bersejarah di Kabupaten Kolaka;

d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kolaka Nomor 7 Tahun 1979 tentang Penetapan nama-nama jalan dalam kota Kolaka, sudah tidak relevan lagi mengingat perkembangan Kota Kolaka khususnya dan Kabupaten Kolaka pada umumnya.

e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang pelestarian Nilai-nilai Budaya dan Nilai sejarah Perjuangan Rakyat Kolaka dengan pemberian Nama-nama Jalan, Tempat Umum, Situs dan tempat Bersejarah serta Peringatan Peristiwa Bersejarah di Kabupaten Kolaka.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI. Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3427);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD (Lembaga Negara Nomor 22 Tahun 2003 Nomor 4310);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

10. Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Daerah Tingkat II Kolaka Nomor 13 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG PELESTARIAN NILAI-NILAI BUDAYA DAN NILAI PERJUANGAN RAKYAT KOLAKA DENGAN PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN, TEMPAT UMUM, SITUS DAN TEMPAT BERSEJARAH SERTA PERINGATAN PERISTIWA BERSEJARAH DI KABUPATEN KOLAKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kolaka;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Kepala Daerah Kabupaten Kolaka adalah Bupati Kolaka; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka;

4. Budaya Daerah adalah Budaya Rakyat Daerah Kolaka;

5. Perjuangan rakyat adalah Perjuangan Rakyat dalam merebut dan mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia di Daerah Kabupaten Kolaka;

6. Benda Cagar Budaya, ialah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun dan dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, termasuk benda alam disekitar manusia;

7. Benda Sejarah, yaitu setiap benda yang mengandung nilai sejarah atau karena terlibat langsung dengan sesuatu peristiwa sejarah, baik sejarah umat manusia maupun sejarah tentang alam;

8. Benda Purbakala, yaitu benda atau bangunan tradisional yang sudah berusia paling kurang 50 tahun;

9. Benda Sejarah dan Purbakala, yaitu setiap benda atau bangunan yang bernilai sejarah dan telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun;

10. Situs, adalah Lokasi yang mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanan;

11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Penyidik yang diberikan kewenangan untuk menyidik atau mengamankan semua kebijakan Pemerintah Daerah, Keputusan Bupati, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD;

12. Jalan, tempat umum, situs dan tempat bersejarah serta peringatan peristiwa bersejarah adalah jalan, tempat umum, situs dan tempat bersejarah di Kabupaten Kolaka, yang berada di Ibukota Kabupaten / Kota Kolaka dan di Ibukota Kecamatan se-Kabupaten Kolaka;

13. Nama-nama jalan, tempat umum dan situs sejarah yang diambil dari simbol dan tokoh, budaya, tokoh sejarah, simbol dan nama tokoh pejuang / pahlawan nasional, regional dan daerah, tokoh / mantan Kepala Pemerintahan Propinsi dan Daerah Kabupaten Kolaka yang sudah wafat;

14. Peristiwa Bersejarah, ialah peristiwa perjuangan rakyat kolaka dalam merebut dan mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia;

15. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang .

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat administrasi biaya dan atau denda;

20. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama atau bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap dan Bentuk Usaha Lain;

BAB II

NAMA-NAMA JALAN DALAM KOTA KOLAKA DAN IBU KOTA KECAMATAN

Pasal 2

(1) Untuk nama-nama jalan di kota terdiri dari Kecamatan Kolaka, Kecamatan Latambaga dan Kecamatan Wundulako ditetapkan oleh Bupati, setelah mendapat persetujuan dari DPRD sedangkan nama-nama jalan disemua Ibu Kota kecamatan di ditetapkan oleh Camat setelah mendapat persetujuan dari Bupati;

(2) Nama – nama Jalan dalam Kota dikelompokkan sesuai Site Plan / Lay Out Kota yang terdiri atas : Jalan Besar / Poros, Jalan Sedang / Kota, Jalan Kecil / Lingkungan dan Lorong / Gang.

(3) Nama – nama jalan dalam Kota sebagian masih dapat dipertahankan sebagian dirubah dengan nama baru atau dipindahkan.

(4) Nama- nama lorong atau gang pada lingkungan boleh diberikan nama, dan atau hanya diberikan nomor urut lorong.

(5) Semua nama jalan diberikan papan pengenal yang jelas disetiap ujung jalan / persimpangan jalan.

Pasal 3

(1) Nama-nama jalan yang berciri khas bernuansa ekonomi antara lain :

1. nama-nama tumbuhan seperti buah-buhan, sayur manyur, dan nama kembang.

2. Nama binatang seperti Rusa, Anoa, namam ikan, nama burung, nama gunung, nama sungai, dan lain-lain. Dapat dipakai kembali, hanya saja dikerlompokkan pada liongkungan atau kompleks tertentu dengan ruas-ruas jalan yang saling berdekatan.

(2) Nama- nama jalan yang berasal dari nama benda budaya, kesenian Daerah atau istilah-istilah atau simbol adat istiadat suku Mekongga juga dikelompokkan pada Lingkungan tertentu dengan ruas-ruas jalan yang saling berdekatan.

Pasal 4

(1) Nama Jalan Besar / poros ialah jalan-jalan besar dalam kota dan sekitarnya, diambil dari nama pahlawan nasional dan Tokoh Daerah Propinsi Sultra dan Tokoh Pemerintahan seperti :

1. Sukarno Hatta
2. Jenderal Sudirman
3. Jenderal Ahmad Yani
4. Jenderal S. Parman
5. Jenderal Sutoyo
6. Jenderal Panjaitan
7. Jenderal Suprapto
8. Laks. Yos Sudarso
9. Sultan Hasanuddin
10. RA. Kartini
11. Budi Utomo
12. KI Hajar Dewantoro
13. K.H. Achmad Dahlan
14. DR. Wahidin Sudiro Husodo
15. Pattimura
16. Sam Ratulangi
17. Wolter Monginsidi
18. WR. Supratman
19. Emmy Saelan
20. Drs. H.Abdullah Silondae
21. Mayjen H.Eddy Sabara
22. J. Wayong
23. Ir. H. Alala
24. Brigjen H. Madjid joenoes
25. Andi Muh. Kasim
26. Andi Jemma
27. Kolonel Lappase
28. Letkol. H. Muh. Noer
29. Haluoleo.

(2) Nama jalan protocol / besar dan jalan sedang yang ada dalam kota dan sekitarnya diambil dari nama tokoh Budaya, Pejuang dan Tokoh Pemerintahan lainnya. Seperti :

1. Sangia Larumbalangi
2. Sangia Lakonunggu
3. Sangia Melanga
4. Sangia Lagaliso
5. Sangia Lambalambasa
6. Sangia Sinambakai
7. Sangia nilulo
8. Sangia nibandera
9. Bokeo Lapobandu
10. Bokeo Lasikiri
11. Bokeo Lasipolo
12. Bokeo Robe
13. Bokeo Mburi
14. Bokeo Biooha
15. Bokeo Latambaga
16. Wasitau
17. Tasahea (Tamalaki)
18. Abunawas Lasandara
19. Konggoasa
20. J. Ponggahai
21. Indumo
22. Opu dg Paraga
23. Opu Tumenggu
24. Andi Baso Umar
25. Andi Punna

26. Andi Pananrang
27. Opu Tompenangi
28. H. Muh. Tahrir
29. H. Abu Baeda Umar
30. Bakil Dahlan
31. I.M Ohyver
32. CH. Pingak
33. Andi Kamaruddin
34. H. Abd. Wahid Rahim
35. Jupri Tambora
36. M. Yasir
37. M. Yosefh
38. W. Bilbao
39. M. Nur Latamoro
40. Tjokeng
41. Muhidding. S
42. M. Ali Kamri
43. P. J. Massi
44. Benyamin Guluh
45. Badewi
46. Lantema
47. Syamsudding Opa
48. K.H. Rasyad
49. Dg. Parani
50. Radjade
51. Usman Rencong
52. Lowa
53. Latumaa
54. Opu Tojabi
55. N. Yunus Makajareng

56. Sarilawang
57. W. Sumilat
58. Andi Muharram
59. Salehe
60. Abd. Wahab Daeng Pallawa
61. A.M. Pettarope
62. Andi Topaleresseng
63. Opu Tomattangkilang
64. K.H Mahdi
65. Pombili
66. Abd. Kadir
67. Dg. Pasau
68. Dg. Makkelo
69. Ali Arifin
70. Arif
71. Ahmad Munazar
72. Dg. Parukka
73. Jabarullah
74. H. Arfah
75. Daeming
76. Barahima
77. Abu Wahid
78. Supu Yusuf
79. Mudda
80. H. Mendong
81. Abd. Manan
82. H. Ayub Gani
83. H. Abd. Gaffar Dg. Mattata
84. Bala
85. H. Ukkas.B

86. H. Malla
87. Baco Puteri
88. A. Aras Petta Wawo
89. Biote
90. Djiman
91. Salego
92. Usman
93. H. Muh. Sunusi
94. Azis Manu
95. Supardi
96. Djuddah
97. Launde
98. Dullah
99. Sutar
100. Madenuang
101. Sultani
102. Subu
103. Abd. Rasyid
104. Buraera
105. Gonggo
106. Doro
107. Harulesa
108. Sandani
109. Guro
110. Masuri
111. Tahiya
112. Dr. Wahyu Kwe (dr.Kwee Hwat Yu)
113. Ahmad Mustin
114. St. Saleha
115. H. Hasan

116. K.H. Syamsuddin
117. K.H. Ismail
118. H. Abdullah
119. Kristian
120. Dg. Pawakkang
121. G. Paopa
122. H. Supu
123. Kore
124. Masa
125. Rue
126. Hasan
127. Sulaemana
128. Beabo
129. Torada
130. Lawangano
131. Nakamuka
132. Nakasuci
133. Kabasima San
134. Kawasai
135. Towatari

(3) Nama-nama Istilah budaya / kesenian Daerah yang akan diabadikan pada jalan-jalan tertentu dalam satu lingkungan yang berdekatan seperti:

1. Kalo Sara
2. Lulo
3. Dinggu
4. Mondotambe
5. Umoara
6. Basalonde
7. Mosehe
8. Tawa-tawa
9. Kongga
10. Samaturu
11. Odimba
12. Pasatimbo
13. Pade Taawu
14. Padanga
15. Mesosombakai
16. Moowai
17. Lolama
18. Singguru
19. Tio-tio
20. Mekabia
21. Meanggo
22. Onango
23. Taenango
24. Walasigi
25. Manggilo
26. Mombotudu

BAB III

NAMA – NAMA TEMPAT UMUM

Pasal 5

(1) Tempat – tempat umum dimaksud adalah lapangan olehraga / lapangan Upacara, Gedung pertemuan/gedung olahraga, rumah adat, rumah sakit umum, pelabuhan laut, bandar udara, terminal angkutan darat, jembatan khusus, pasar, pantai, tempat rekreasi, sekolah, perguruan tinggi, dan lain-lain.

(2) Pemberian nama-nama tempat umum disesuaikan dengan nama yang ada relevansinya dengan tempat umum tersebut, baik nama sejarah, budaya atau tokoh pejuang, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang punya andil terhadap tempat umum tersebut.

BAB IV

TEMPAT – TEMPAT UMUM YANG DIMAKSUD

Pasal 6

(1) Lapangan olehraga/lapangan upacara seperti lapangan 19 November, lapanagan Konggoasa, lapangan Lalombaa, Stadion Gelora, dan lain-lain.

(2) Gedung pertemuan /Gedung Olahraga seperti: Gedung Islamic Centre, Gedung Sasana Praja Pemda, Gedung Aula STIKIP, Gedung Olahraga, dan lain-lain.

(3) Rumah adat adalah rumah adat suku Mekongga, baik peninggalan sejarah maupun yang baru dibangun.

(4) Rumah Sakit Umum Kolaka, Rumah Sakit lain bila ada.

(5) Pelabuhan Laut seperti : Pelabuhan / Dermaga Feri pelabuhan TPI, Pelabuhan Samudera dan Pelabuhan lainnya.

(6) Bandar Udara (Bandara) seperti Bandar udara di Pomalaa dan bandara persipan Tangketada.

(7) Terminal seperti : Terminal kota, terminal 19 November, terminal angkutan barang dan terminal lainnya.

(8) Jembatan khusus adalah jembatan yang bernilai sejarah yang berada di tengah kota yaitu jembatan merah, jembatan hitam, jembatan Sabilambo serta jembatan lainnya.

(9) Pasar seperti Pasar Raya dan pasar-pasar lainnya.

(10) Pantai seperti pantai Taman Laut, Pantai Selatan dan pantai lainnya.

(11) Tempat Rekreasi adalah tempat rekreasi yang tersebar di dalam Wilayah Kabuapten Kolaka.

BAB V

NAMA-NAMA SITUS DAN TEMPAT BERSEJARAH

Pasal 7

(1) Situs-situs dan tempat bersejarah dimaksud adalah : Cagar Budaya, Museum, Monumen, Lokasi Pemakaman Raja-raja, Benteng, Lokasi Pertempuran, Lokasi Perundungan Perjuangan, Taman Makam Pahlawan, Dan Lain-lain.

(2) Situs dan tempat bersejarah yang berada di Kecamatan tertentu disesuaikan dengan musyawarah tokoh adat/LPM dengan Pemerintah setempat atas sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Kolaka / Kantor Pariwisata kebudayaan.

Pasal 8

(1) Situs dan tempat bersejarah yang mengalami kerusakan akan dipugar sebagaimana mestinya.

(2) Situs dan tempat bersejarah yang tidak terdapat tanda ataupun bangunan, diupayakan dibuatkan monument ataupun bangunan baru sesuai peruntukannya.

(3) Pemugaran dan pembangunan baru melalui APBD Kabupaten atau dari sumber lain serta partisipasi masyarakat.

Pasal 9

Penguasaan dan pemilikan benda cagar budaya oleh pribadi, kelompok atau badan tetap diakui keberadaannya oleh Pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya akan diatur secara tersendiri dengan Peraturan Daerah.

BAB V

PERINGATAN PERISTIWA BERSEJARAH

Pasal 10

(1). Berbagai peristiwa bersejarah dari Perjuangan Rakyat dan Pergerakan Pemuda di Kolaka (mekongga)dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan pada berbagai wilayah di Kabupaten Kolaka wajib dikenang dan diperingati untuk mengenang peristiwa tersebut;

(2). Peristiwa – peristiwa sejarah tersebut adalah :

1. Tanggal 27 Agustus 1945 oleh 19 Orang pemuda yang tergabung anggota PETA (Pembela Tanah Air) mengucapkan Sumpah Setia pada Proklamasi RI dengan jempol darah didepan Bendera Merah Putih dan Pedang terhunus di Sakuli.

2. Tanggal 19 November 1945 Pertempuran besar antara Pemuda dan Rakyat Kolaka (Mekongga) melawan tentara Nica dilakondole Kampung Baru dengan kekalahan Tentara Nica.

3. Tanggal 4 Februari 1946 Penyerbuan pemuda-pemuda Kolaka terhadap tentara Nica di Wawotobi.

4. Tanggal 5 Februari 1946 Pertempuran Pemuda dengan Tentara Nica di Rate-rate.

5. Tanggal 7 Februari 1946 Pertempuran melawan Tentara Nica di kota kolaka meliputi Balandete, Tahoa, Sabilambo sampai Mangolo.

6. Tanggal 28 Februari 1946, Pemuda Kolaka (mekongga) bergabung dengan Pemerintah Kerajaan Luwu di latou untuk bersama-sama mempertahankan Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945.

7. Tanggal 2 April 1946 Pertempuran antara Pemuda Kolaka dengan Tentara Nica di Lasusua.

8. Tanggal 24 April 1946 s/d 4 Mei 1946, Pemuda yang tergabung dalam PKR mengadakan pertempuran kembali di kota Kolaka dan sekitarnya.

9. Tanggal 5 Desember 1947 s/d 20 Januari 1948, Pemuda melakukan gerilya dan pertempuran di Lanipa dan Kolaka Utara lainnya.

10. Dan banyak peristiwa-peristiwa lainnya sampai pengakuan kedaulatan RI dari Tentara Nica secara Nasional pada tanggal 27 Desember 1949.

Pasal 11

(1) Peristiwa Tanggal 19 Nopember 1945 merupakan puncak peristiwa perjuangan yang yang sangat di banggakan oleh Bangsa Indonesia pada umumnya, dan Rakyat Kolaka (mekongga) pada khususnya;

(2) Tanggal 19 Nopember setiap tahun dilakukan upacara peringatan sebagai symbol peringatan semua peristiwa bersejarah di kolaka (mekongga);

(3) Tata upacara pelaksanaan upacara selanjutnya akan diatur Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBERIAN NAMA JALAN, TEMPAT UMUM, SITUS, DAN TEMPAT BERSEJARAH

Pasal 13

(1). Nama-nama Jalan, Tempat umum, Situs dan tempat Bersejarah akan diberikan tanda / prasasti atau papan nama yang jelas, sehingga dapat dibaca dan dikenal oleh Umum;

(2) Tidak diperkenankan merusak tanda / prasasti, papan nama dan bangunan pada lokasi tempat bersejarah dan atau mengambil/ menghilangkan barang yang ada didalamnya;

(3) Pemberian Nama-nama tempat umum, situs dan tempat bersejarah di tetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 14

Bupati menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

P E N Y I D I K A N

Pasal 15

(1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri Wewenang Khusus untuk melakukan penyidikan tindak Pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

(2). Wewenang Penyidik sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah atau laporan tersebut menjadi lengkap,meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah;

b. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana pelanggaran Peraturan Daerah;

c. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;

d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti serta Pembukuan, Pencatatan terhadap barang bukti tersebut;

e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidik tindak pidana Pelanggaran Peraturan Daerah;

f. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan Identitas Orang dan atau Dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;

g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah;

h. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

i. Menghentikan penyidikan;

j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana Pelanggran Peraturan Daerah Menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

(3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (Enam) Bulan atau Denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

(1) Tokoh pejuang, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama dan bekas Kepala Pemerintahan yang sekarang masih hidup dan apabila mereka telah meninggal dunia, maka nama mereka dapat diabadikan pada ruas-ruas jalan atau tempat umum yang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD;

(2) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Tingkat II Kolaka Nomor: 07 Tahun 1979 tentang Penetapan Nama-namaJalan Kabupaten Kolaka serta semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dianggap tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 28 Pebruari 2004

BUPATI KOLAKA

ttd

Drs. H. BUHARI MATTA, M.Si

Di Undangkan di Kolaka
Pada tanggal, 16 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

ttd

Drs. H. HIDAYATULLAH. M, M.Si
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 010 077 429

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN : 2004 NOMOR :48